



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP. – II PIMP.DPRD/2020

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 172.2/KEP.9 – PIMPS.DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI –
FRAKSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 220/DPC/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Pergantian Ketua FPPP DPRD Kab. Tasikmalaya;
2. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 220/B/FPPP/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 Hal Pengantar Surat DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya Perihal Pergantian Ketua Fraksi PPP DPRD Kab. Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa :
- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota.
 - (2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi.
 - (3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota.
 - (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
 - (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- b. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada

Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya, salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dan karenanya yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;

- c. bahwa berkaitan dengan hal sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas, Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan pergantian struktur Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 172.2/Kep. 9 – Pimps. DPRD/2019 tentang Pembentukan Fraksi – Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Nomor 172.2/Kep. 9 – Pimps. DPRD/2019 tentang Pembentukan Fraksi – Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

- KEDUA : Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 9 Nopember 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua

Ttd

H. AMI FAHMI

Wakil Ketua

Ttd

ERRY PURWANTO

Wakil Ketua

Ttd

H. APIP IFAN PERMADANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 172/KEP. – // PIMP. DPRD/2020
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 172.2/KEP. 9 – PIMPS.
DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI – FRAKSI PADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

I. Perubahan Struktur Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 220/DPC/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Pergantian Ketua FPPP DPRD Kab. Tasikmalaya dan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 220/B/FPPP/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 Hal Pengantar Surat DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya Perihal Pergantian Ketua Fraksi PPP DPRD Kab. Tasikmalaya, perubahan Struktur Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Hidayat Muslim, SE.
2. Wakil Ketua : H.M. Syihabudin Romly, SE., MM.
3. Sekretaris : Jenal Abidin
4. Anggota : 1) H. Apip Ifan Permadi
2) H. Asop Sopiudin, S.Ag., M.Pd.
3) H. Doni M. Hamdani, SE., M.I.P.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

Ttd

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADANI